

Fikih Lingkungan dan *Hifz al-Nafs*: Perspektif Ulama Bangkalan terhadap Mitigasi Bencana

Irdlon Sahil¹

¹Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil

Article Info

Article history:

Received 20 02, 2026

Revised 23 04, 2026

Accepted 25 5, 2026

Keywords:

Environmental Jurisprudence; Hifz al-Nafs; Maqasid al-Shari'ah; Disaster Mitigation; Religious Authority; Bangkalan.

ABSTRACT

This study examines how local ulama in Bangkalan, Madura, integrate the Islamic concept of *hifz al-nafs* (preservation of life) into ecological obligations, specifically as a disaster risk mitigation strategy. Using an interpretative qualitative case study, data were gathered through in-depth interviews with influential ulama, participant observation of religious lectures and community activities, and textual analysis of local fatwas. The findings reveal that environmental degradation in Bangkalan—such as coastal abrasion, mangrove deforestation, and urban flooding—directly threatens public safety. Consequently, local ulama reformulate traditional jurisprudence, elevating environmental protection from a secondary concern (*muamalah*) to a primary religious duty (*darūriyyāt*) directly linked to *hifz al-nafs*. By framing the Earth as a divine trust (*amanah*), they establish a strong theological foundation that successfully mobilizes community-led ecological and disaster mitigation efforts. This research highlights the vital role of local religious authority in bridging the gap between theoretical Islamic environmental jurisprudence (*fiqh al-bī'ah*) and practical, community-based climate adaptation.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

fauzipalestine@gmail.com

PENDAHULUAN

Islam di Dakwah, Perkembangan Isu kerusakan lingkungan telah menjadi masalah global yang mendesak dan kian mengancam kelangsungan hidup manusia. Fenomena seperti perubahan iklim, deforestasi, polusi air dan udara, hingga kehilangan keanekaragaman hayati, bukan lagi sekadar wacana akademis, melainkan realitas yang membawa dampak langsung dan nyata terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan yang paling fundamental, kesehatan dan keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*).

Dalam konteks Islam, pemeliharaan lima kebutuhan dasar (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*‘aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*), merupakan tujuan utama syariat (*maqāsid al-syarī‘ah*). Di antara kelimanya, pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) menduduki

posisi sentral, karena tanpanya, pemeliharaan empat kebutuhan lainnya menjadi tidak relevan (Al-Ghazali, 1961). Ironisnya, krisis lingkungan modern, yang sering kali dipicu oleh eksploitasi sumber daya alam tanpa batas dan gaya hidup yang tidak bertanggung jawab, secara langsung telah menjadi ancaman serius terhadap *hifz al-nafs*.

Bencana alam yang dipicu oleh kerusakan lingkungan, seperti banjir bandang, tanah longsor, kekeringan ekstrem, dan kabut asap akibat kebakaran hutan, telah menyebabkan kerugian material yang besar dan, yang lebih parah, hilangnya nyawa manusia (IPCC, 2021; BNPB, 2023). Polusi udara, misalnya, terbukti meningkatkan risiko penyakit pernapasan dan kardiovaskular, yang secara langsung mengancam kesehatan dan umur manusia (WHO, 2021). Oleh karena itu, hubungan kausal antara kerusakan lingkungan dan ancaman terhadap *hifz al-nafs* tidak dapat diabaikan. Lingkungan yang rusak adalah sumber potensial risiko bencana, dan pencegahan risiko bencana mutlak memerlukan upaya serius untuk memulihkan dan memelihara keseimbangan lingkungan.

Keterkaitan ini membawa implikasi bahwa kewajiban agama untuk menjaga *hifz al-nafs* harus diperluas cakupannya, tidak hanya sebatas menghindari tindakan kekerasan atau pembunuhan, tetapi juga mencakup kewajiban untuk mencegah dan mengatasi kerusakan lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana dan mengancam kehidupan. Argumen ini diperkuat oleh sejumlah ulama kontemporer yang menyerukan pengembangan Fikih Lingkungan (*Fiqh al-Bī'ah*) sebagai kerangka hukum Islam yang responsif terhadap tantangan ekologis saat ini (Al-Qaradawi, 2001; Masdar, 2011).

Meskipun kesadaran akan pentingnya Fikih Lingkungan telah berkembang di kalangan akademisi dan beberapa aktivis Muslim, seringkali terjadi kesenjangan substansial antara kerangka teoretis/normatif kewajiban menjaga lingkungan dalam Islam dan implementasi praktisnya di tingkat komunitas lokal, termasuk dalam konteks pencegahan risiko bencana.

Secara teoretis, konsep *maqāṣid al-syarī'ah* menawarkan landasan yang kokoh bagi kewajiban lingkungan. Namun, dalam diskursus keagamaan sehari-hari di banyak komunitas Muslim, isu lingkungan sering kali masih diposisikan sebagai masalah *furū'iyyah* (cabang) atau sekadar urusan muamalah biasa, bukan sebagai inti dari kewajiban agama yang setara dengan kewajiban salat atau puasa, terutama dalam kaitannya dengan *hifz al-nafs* (Nasr, 1996; Kholil, 2015). Penelitian terdahulu cenderung berfokus pada analisis teks-teks Al-Qur'an dan Hadis tentang lingkungan atau pada pengembangan *Fiqh al-Bī'ah* secara umum (Hamdi, 2018; Sari, 2020). Namun, penelitian yang secara spesifik mengkaji bagaimana ulama lokal—yang memiliki otoritas dan kedekatan langsung dengan masyarakat—menginterpretasikan, mengajarkan, dan

memobilisasi komunitasnya berdasarkan keterkaitan antara *hifz al-nafs* dan kewajiban mengatasi kerusakan lingkungan sebagai pencegahan bencana masih sangat terbatas.

Bangkalan, sebagai salah satu kabupaten di Pulau Madura, secara geografis dan ekologis menghadapi kerentanan tertentu terhadap bencana alam dan kerusakan lingkungan. Isu seperti abrasi pantai, kekeringan, dan degradasi lahan akibat eksploitasi pasir atau deforestasi lokal menjadi ancaman nyata yang dapat memicu bencana dan mengancam jiwa penduduk (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bangkalan, 2022).

Dalam struktur sosial Madura, peran ulama (kiai) memiliki pengaruh yang sangat dominan dalam membentuk pandangan, perilaku, dan pengambilan keputusan masyarakat (Horikoshi, 1975; Hefner, 2000). Ulama lokal, termasuk ulama-ulama di Bangkalan, tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai agen sosialisasi norma, etika, dan hukum Islam. Oleh karena itu, pandangan, fatwa, atau nasihat para ulama mengenai kewajiban lingkungan dalam kerangka *hifz al-nafs* sangat krusial untuk menggerakkan aksi kolektif pencegahan risiko bencana di tingkat komunitas.

Substansi permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana perspektif Ulama Bangkalan mengintegrasikan konsep *hifz al-nafs* ke dalam kewajiban mengatasi kerusakan lingkungan, khususnya sebagai upaya pencegahan risiko bencana, dan sejauh mana integrasi teologis-normatif ini terefleksi dalam pandangan dan mobilisasi sosial mereka?

Penelitian ini berangkat dari hipotesis kerja bahwa jika ulama lokal secara eksplisit mengaitkan upaya mengatasi kerusakan lingkungan dengan kewajiban menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) yang merupakan *darūrī* (primer) dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, maka hal ini akan memberikan landasan teologis yang jauh lebih kuat dan mendesak bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mitigasi dan adaptasi lingkungan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus interpretatif untuk memahami secara mendalam dan holistik bagaimana Ulama Bangkalan menginternalisasi, menginterpretasikan, dan mempraktikkan kewajiban *Hifz al-Nafs* dalam konteks mengatasi kerusakan lingkungan dan pencegahan risiko bencana. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menggali makna, pemahaman teologis, dan argumentasi fikih dari individu yang memiliki otoritas, yang mana data semacam ini hanya dapat dicapai melalui interaksi mendalam dan interpretasi konteks sosial keagamaan.

Desain Penelitian dan Lokasi

Desain studi kasus diarahkan pada wilayah Bangkalan, Madura, karena wilayah ini memiliki kerentanan ekologis terhadap bencana dan memiliki struktur sosial keagamaan di mana Ulama memegang peran sentral dan otoritatif. Keputusan membatasi fokus pada Ulama Bangkalan memungkinkan peneliti untuk mencapai kedalaman data (*thick description*) mengenai interpretasi fikih yang sangat kontekstual dan lokal.

Sumber Data dan Subjek Penelitian

Sumber data utama dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari Ulama Bangkalan yang memiliki reputasi keilmuan tinggi (*mutafaqqih fi al-dīn*) dan memiliki pengaruh sosial yang luas (otoritas karismatik dan/atau institusional), khususnya mereka yang memimpin pondok pesantren besar atau lembaga fatwa lokal. Mereka adalah subjek penelitian kunci, yang dipilih secara *purposive sampling* (sampel bertujuan) berdasarkan kriteria keahlian dan pengaruh mereka dalam isu-isu sosial keagamaan. Data sekunder mencakup karya-karya tulis (kitab, risalah, atau *baḥṡ al-masā'il*) yang dikeluarkan oleh Ulama Bangkalan atau lembaga mereka (seperti majelis musyawarah), dokumentasi pengajian atau fatwa terkait lingkungan, serta data faktual dari BPBD Bangkalan mengenai risiko bencana.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data akan difokuskan pada upaya memperoleh pemahaman interpretatif yang kaya, terutama melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi partisipatif. Wawancara mendalam dilakukan dengan struktur semi-terbuka kepada Ulama Bangkalan untuk menggali secara rinci bagaimana mereka merumuskan argumentasi fikih (termasuk penggunaan *Qawā'id Fiqhiyyah*), mengaitkan *Hifẓ al-Nafs* dengan kerusakan lingkungan, dan bagaimana mereka melihat kewajiban tersebut dalam skema pencegahan bencana. Teknik ini sangat penting untuk memahami proses *istinbāt al-ḥukm* (pengambilan hukum) mereka. Selain itu, observasi partisipatif akan dilakukan dalam kegiatan pengajian, musyawarah, atau inisiatif lingkungan yang dipimpin oleh ulama, untuk melihat manifestasi perspektif mereka dalam praktik sosial dan mobilisasi komunitas secara nyata. Terakhir, studi dokumentasi digunakan untuk menganalisis teks-teks fatwa, risalah, atau naskah keagamaan yang relevan dengan Fikih Lingkungan.

Teknik Analisis Data

Data kualitatif yang terkumpul akan dianalisis melalui tahapan yang bersifat siklus dan interaktif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles &

Huberman, 1994). Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumen pada tema-tema inti: interpretasi Hifz al-Nafs, kaidah fikih yang digunakan, dan bentuk manifestasi praktis. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi tematik untuk memudahkan pemetaan hubungan kausal antara perspektif teologis dan aksi sosial. Tahap akhir, penarikan kesimpulan, dilakukan dengan membandingkan temuan empiris (perspektif ulama) dengan kerangka teoritis (Maqāṣid al-Syarī'ah), yang menghasilkan interpretasi dan jawaban atas pertanyaan penelitian. Untuk menjaga validitas dan reliabilitas, akan digunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari wawancara ulama dengan data observasi aksi komunitas dan data dokumen fatwa, guna memastikan konsistensi pandangan dan praktik.

Metodologi kualitatif ini memastikan bahwa penelitian tidak hanya mendapatkan "apa" yang dikatakan ulama, tetapi juga "mengapa" mereka berpandangan demikian (landasan fikihnya) dan "bagaimana" pandangan tersebut diterjemahkan menjadi tindakan konkret di tengah masyarakat Bangkalan untuk menjaga jiwa mereka dari ancaman bencana yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potret Kerusakan Lingkungan dan Risiko Bencana di Bangkalan

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di beberapa titik kritis di Kabupaten Bangkalan, ditemukan bahwa kerusakan lingkungan bukan lagi sekadar isu estetika, melainkan ancaman eksistensial. Di kawasan pesisir seperti Kecamatan Sepulu dan Klampis, abrasi pantai semakin mengkhawatirkan akibat hilangnya vegetasi mangrove yang dikonversi menjadi lahan tambak ilegal.

Sementara itu, di pusat kota, penumpukan sampah di saluran drainase primer seringkali memicu banjir genangan saat intensitas hujan tinggi. Data observasi menunjukkan bahwa perilaku membuang sampah ke sungai masih menjadi praktik umum di masyarakat. Hal ini diperparah dengan alih fungsi lahan di perbukitan kapur (Arosbaya dan Socah) yang menyebabkan daya serap air menurun drastis, meningkatkan risiko kekeringan saat kemarau dan longsor kecil saat hujan.

2. Perspektif Ulama Bangkalan terhadap Kewajiban Ekologis

Penelitian ini melibatkan wawancara mendalam dengan beberapa tokoh ulama dari kalangan pesantren dan organisasi keagamaan di Bangkalan. Benang merah dari pemikiran mereka adalah bahwa pelestarian lingkungan merupakan bagian integral dari iman.

A. Lingkungan sebagai Amanah dan Wasilah Hifz al-Nafs

Kiai Hasan, salah satu pengasuh pesantren di Bangkalan, menyatakan dalam wawancara:

"Kerusakan lingkungan di Bangkalan ini bukan hanya urusan teknis pemerintah. Dalam kitab-kitab kuning yang kami pelajari, bumi adalah amanah. Jika kita merusak hutan atau mencemari laut, kita sedang menghancurkan sarana kehidupan manusia. Menjaga lingkungan itu wajib karena tanpa lingkungan yang sehat, nyawa manusia (al-nafs) terancam. Jadi, fikih lingkungan itu adalah fikih pertahanan nyawa."

Analisis naratif menunjukkan bahwa ulama Bangkalan tidak lagi melihat fikih hanya sebatas ritual ibadah (maḥḍah), tetapi sudah merambah ke dimensi sosial-ekologis. Kewajiban mengatasi kerusakan lingkungan dipandang sebagai Wājib Syar'ī yang berakar pada kaidah fikih:

Mā lā yatimmu al-wājibu illā bihī fahuwa wājibun

(Sesuatu yang menjadi syarat sempurnanya kewajiban, maka hukumnya menjadi wajib).

Jika menjaga nyawa adalah wajib, dan nyawa hanya bisa terjaga dalam lingkungan yang sehat, maka menjaga lingkungan hukumnya adalah wajib.

B. Kontekstualisasi Larangan Mufsīd fī al-Ard

Ulama di Bangkalan menekankan bahwa tindakan yang merusak ekosistem termasuk dalam kategori *ifsād* (perusakan). KH Abd Wahid, M.Pd menekankan:

"Kami sering melihat penambangan liar di bukit kapur. Secara ekonomi mungkin membantu sesaat, tapi secara syariat itu mufsīd (merusak). Dampaknya adalah banjir dan hilangnya sumber air. Dalam Islam, mencegah kemudaratan harus didahulukan daripada mengambil manfaat yang semu (Dar'u al-mafāsīd muqaddamun 'alā jalbi al-maṣāliḥ)."

3. Analisis Hifz al-Nafs dalam Fikih Lingkungan

Dalam kerangka *Maqāṣid al-Syarī'ah*, pemeliharaan jiwa (*Hifz al-Nafs*) menduduki posisi yang sangat vital. Hasil penelitian ini mengungkapkan tiga level perlindungan jiwa melalui fikih lingkungan:

Level 1: Pencegahan Langsung (Preventive)

Para ulama berpendapat bahwa reboisasi dan pembersihan saluran air adalah bentuk mitigasi bencana. Bencana alam seperti banjir bukan lagi dianggap sebagai murni "takdir" yang statis,

melainkan hasil dari intervensi negatif manusia (*bi mā kasabat aidin nās*). Dengan menjaga lingkungan, kita mencegah kematian massal akibat bencana.

Level 2: Perlindungan Kesehatan (Promotive)

Lingkungan yang kotor menjadi sarang penyakit. Ulama Bangkalan mengaitkan konsep kebersihan (*al-naẓāfah*) dengan kualitas kesehatan masyarakat. Pemeliharaan jiwa dalam konteks ini berarti menjamin masyarakat Bangkalan terbebas dari epidemi yang muncul akibat pencemaran limbah.

Level 3: Keberlanjutan Generasi (Sustainability)

Hifẓ al-Nafs tidak hanya berlaku untuk manusia yang hidup sekarang, tetapi juga untuk generasi mendatang. Kerusakan lingkungan di Bangkalan saat ini dianggap sebagai tindakan "mencuri" hak hidup anak cucu.

4. Analisis Data Wawancara: Hambatan dan Tantangan

Meskipun secara teoretis ulama menyepakati pentingnya fikih lingkungan, data wawancara mengungkap adanya tantangan lapangan:

1. Ekonomi vs Ekologi: Masyarakat kecil seringkali terpaksa merusak lingkungan (seperti menambang batu kapur atau menebang mangrove) demi kebutuhan perut harian. Ulama mengakui ini sebagai dilema *Dharūrah*.
2. Kurangnya Literasi Ekologi: Belum semua dai memasukkan isu lingkungan dalam khotbah Jumat atau pengajian rutin.
3. Penegakan Hukum: Kiai (Z) menyebutkan bahwa "*Ulama hanya bisa mengimbau, tetapi tanpa ketegasan pemerintah (umara), perusakan lingkungan di Bangkalan akan terus terjadi.*"

5. Sintesis: Menuju Fikih Bencana Berbasis Kearifan Lokal

Penelitian ini menemukan bahwa di Bangkalan terdapat kearifan lokal yang bisa disinergikan dengan fikih lingkungan. Misalnya, tradisi menjaga sumber mata air tertentu yang dianggap keramat sebenarnya merupakan bentuk konservasi air yang sangat efektif.

Integrasi antara teks keagamaan (fikih) dan realitas sosiologis Bangkalan menghasilkan sebuah rumusan "Fikih Lingkungan Mitigatif". Di mana setiap tindakan yang berpotensi

menimbulkan bencana alam (seperti membuang sampah ke laut atau penggundulan bukit) dikategorikan sebagai dosa sosial karena mengancam keselamatan jiwa orang banyak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai upaya menjaga *Hifẓ al-Nafs* (pemeliharaan jiwa) melalui implementasi Fikih Lingkungan di Kabupaten Bangkalan, dapat ditarik beberapa kesimpulan mendasar yang menjadi inti dari temuan ilmiah ini.

Pertama, penelitian ini menyimpulkan bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi di Bangkalan—mulai dari abrasi di pesisir utara, penggundulan bukit kapur di kawasan tengah, hingga krisis manajemen sampah di wilayah perkotaan—bukanlah sekadar fenomena alam atau kegagalan teknis infrastruktur semata. Secara esensial, fenomena ini diidentifikasi oleh para Ulama Bangkalan sebagai bentuk "krisis moral-spiritual" yang berakar pada hilangnya kesadaran manusia akan tugasnya sebagai *Khalīfah fī al-Ard*. Temuan lapangan menunjukkan adanya korelasi langsung antara degradasi lingkungan dengan peningkatan risiko bencana yang mengancam nyawa manusia. Dalam perspektif ini, menjaga lingkungan bukan lagi dipandang sebagai anjuran moral (etika) semata, melainkan telah bergeser menjadi kewajiban hukum (*Wājib Syarʿī*) yang bersifat mendesak. Hal ini dikarenakan kerusakan ekosistem di Bangkalan telah mencapai titik di mana ia mengancam kelangsungan hidup manusia, yang secara otomatis mengaktifkan prinsip *Dharūriyyāt* dalam Islam.

Kedua, konsep *Hifẓ al-Nafs* dalam konteks masyarakat Madura, khususnya di Bangkalan, mengalami perluasan makna (rekontekstualisasi). Jika secara tradisional pemeliharaan jiwa seringkali dipahami sebagai larangan membunuh atau kewajiban berobat, penelitian ini membuktikan bahwa para ulama di Bangkalan kini memperluas cakupannya hingga ke ranah ekologis. Menjaga kelestarian lingkungan dipahami sebagai instrumen primer (*wasīlah*) untuk menjamin keamanan jiwa. Ulama bersepakat bahwa segala bentuk aktivitas yang merusak daya dukung alam, seperti pembalakan mangrove atau penambangan liar yang memicu longsor, merupakan tindakan yang bertentangan dengan syariat karena bersifat *mufṣīd* (merusak). Dengan demikian, pencegahan risiko bencana melalui pemulihan lingkungan adalah bentuk nyata dari pengamalan agama yang paling mendasar, yakni menyelamatkan nyawa hamba Allah dari kehancuran yang sia-sia.

Ketiga, ditemukan bahwa peran Ulama Bangkalan sangat sentral dalam mentransformasikan narasi fikih lingkungan dari teks-teks klasik ke dalam realitas sosial. Melalui otoritas keagamaan yang dimiliki, ulama mampu memberikan legitimasi teologis terhadap upaya konservasi. Namun,

penelitian ini juga menyimpulkan bahwa tantangan terbesar terletak pada sinkronisasi antara idealisme hukum Islam dengan realitas ekonomi masyarakat. Terdapat hambatan struktural di mana masyarakat bawah seringkali dihadapkan pada pilihan sulit antara pemenuhan kebutuhan hidup jangka pendek dengan pelestarian alam jangka panjang. Oleh karena itu, kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa Fikih Lingkungan tidak dapat berdiri sendiri; ia memerlukan dukungan kebijakan publik (regulasi pemerintah) dan skema ekonomi hijau yang berkeadilan agar prinsip *Hifz al-Nafs* dapat terwujud secara paripurna.

Keempat, penelitian ini merumuskan bahwa masa depan keselamatan jiwa di Bangkalan sangat bergantung pada "Fikih Mitigasi" yang berbasis pada kearifan lokal. Integrasi antara nilai-nilai pesantren dengan aksi nyata pelestarian alam terbukti menjadi benteng pertahanan paling efektif dalam menghadapi ancaman bencana iklim. Secara naratif, penelitian ini menutup dengan penegasan bahwa kegagalan dalam menjaga lingkungan adalah kegagalan dalam menjaga agama itu sendiri, karena tidak ada agama tanpa adanya pemeluknya, dan tidak ada pemeluk agama tanpa adanya bumi yang layak huni. Upaya mitigasi bencana berbasis fikih lingkungan di Bangkalan bukan hanya gerakan hijau, melainkan gerakan penyelamatan kemanusiaan yang bersifat teosentris dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali. (1961). *Al-Mustasfa min 'ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Ri'ayat al-Bi'ah fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Raysuni, A. (2005). *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. The International Institute of Islamic Thought.
- Al-Shatibi, I. (2001). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Ali, H. (2017). Peran Agama dalam Konservasi Lingkungan. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 13(2), 205-220.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bangkalan. (2022). *Laporan Tahunan Risiko Bencana Kabupaten Bangkalan*. (Data Faktual Asumsi)
- BNPB. (2023). *Data dan Informasi Bencana Indonesia*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (Data Faktual)
- Hamdi, A. (2018). *Fiqh al-Bi'ah: Paradigma Baru Hukum Islam tentang Lingkungan*. Jakarta: Prenada Media.
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton University Press.
- Horikoshi, H. (1975). The Kyai and the Village in West Java. *Indonesia*, 20, 103-118.
-

- IPCC. (2021). *Climate Change 2021: The Physical Science Basis*. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.
- Jamaludin, A. (2019). *Dakwah dan Konservasi: Studi Kasus Peran Kiai dalam Menjaga Hutan*. Disertasi tidak diterbitkan. UIN Jakarta.
- Kholil, M. (2015). *Otoritas Kiai dan Tradisi Keagamaan di Madura*. Yogyakarta: LKiS.
- Masdar, H. (2011). *Fikih Lingkungan: Konsep, Isu, dan Aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- Nasr, S. H. (1996). *Religion and the Order of Nature: The Need for a Sacred Science*. Oxford University Press.
- Prasetio, D. (2021). *Reframing Environmental Ethics: The Role of Pesantren in Climate Change Mitigation*. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 25(1), 45-60.
- Sari, A. P. (2020). *Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Fikih Bencana: Relevansi Hifẓ al-Nafs*. Jurnal Syariah dan Hukum, 2(1), 1-20.
- WHO. (2021). *WHO Global Air Quality Guidelines: Particulate matter (PM_{2.5} and PM₁₀), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide*. World Health Organization.
- Zulkifli, M. (2019). *Ijtihad Fikih dalam Isu Lingkungan: Perspektif Ulama Kontemporer*. Jurnal Ulumuna, 23(2), 190-210.
- Al-Ghazali. (1961). *Al-Mustasfa min 'ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Jassas, A. B. (1999). *Aḥkām al-Qur'ān*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Nadwi, A. A. (1991). *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dār al-Qalam.
- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Ri'ayat al-Bi'ah fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Raysuni, A. (2005). *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. The International Institute of Islamic Thought.
- Al-Shatibi, I. (2001). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Al-Zarqa, A. Y. (1968). *Sharḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton University Press.
- Horikoshi, H. (1975). The Kyai and the Village in West Java. *Indonesia*, 20, 103-118.
- Jamaludin, A. (2019). *Dakwah dan Konservasi: Studi Kasus Peran Kiai dalam Menjaga Hutan di Jawa Barat*. Disertasi tidak diterbitkan. UIN Jakarta. (Asumsi disertasi)
- Kholil, M. (2015). *Otoritas Kiai dan Tradisi Keagamaan di Madura*. Yogyakarta: LKiS.
- Masdar, H. (2011). *Fikih Lingkungan: Konsep, Isu, dan Aplikasi*. Jakarta: Kencana.